

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

KAMIS, 25 MEI 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 43/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arifin Purwanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 25 Mei 2023, Pukul 09.09 — 09.22 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Wahiduddin Adams
 Enny Nurbaningsih
 Suhartoyo
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Arifin Purwanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan yang hadir mengenalkan diri, walaupun sudah ada agenda perbaikan ini.

2. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Arifin Purwanto. Pekerjaan Advokat. Alamat Jalan Paus Nomor 3, Kota Madiun, Jawa Timur.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:51]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:55]

Waalaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita pada hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan dan yang hadir langsung adalah Pemohon.

6. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:17]

Siap.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18]

Silakan disampaikan hal-hal ataupun substansi apa yang diperbaiki dari sidang yang sebelumnya ketika Pendahuluan. Jadi, tidak perlu dibacakan semuanya, cukup hal-hal yang diperbaiki saja. Silakan.

8. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:47]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Tentang kewenangan, sudah kami ... mulai dari kewenangan sudah kami perbaiki, di antaranya kami masukkan pasal-pasal, termasuk pasal ... apa ini ... Mahkamah Konstitusi yang terakhir, yaitu Nomor 7 Tahun 2020.

Lanjut, masalah kedudukan hukum atau Legal Standing sudah kami perbaiki juga, kami coba perbaiki dan kami sampaikan tentang apa yang kami alami dengan harapan hal tersebut bisa dianggap sebagai bahwa saya ini mempunyai kewenangan atau Legal Standing. Karena saat proses mengurus STNK, di mana kendaraan dari Surabaya harus dibawa ke Madiun dan sampai saat ... untuk pajaknya sudah terbayar, sedangkan TNKB atau pelat nomornya sudah diganti, sedangkan STNKB-nya ini sampai sekarang belum jadi. Nah, ini karena tidak ada kepastian hukum, tentunya harapan kami, baik kendaraan yang ada di luar kota tidak perlu dibawa ke ... di mana kendaraan tersebut tercatat, di Samsat mana, dan untuk ... apa ini ... STNKB-nya, ini harapan kami tentunya ke depan bisa berlaku selamanya, begitu, Yang Mulia.

Lanjut, di sini juga kami dalam Pokok Permohonan, kami mohon izin menyampaikan supaya adanya kepastian hukum, tentunya baik STNKB maupun TNKB, mohon izin itu kami sampaikan juga bukti. Dan itu sudah kami sampaikan, ada di Bukti P-11, Yang Mulia. Yang intinya, STNKB itu supaya di sebelah kirinya. Jadi sebelah kiri STNKB itu diberi foto daripada pemilik kendaraan, diberi nama, dan juga diberi nomor Hp-nya. Untuk nomor seri STN-nya, itu tetap mengambil di NIK.

Lanjut, untuk di sebelah kanannya, STNKB itu, supaya ada foto kendaraannya. Sedangkan pelat nomor atau nomor polisinya, itu bukan seperti saat ini, 4 angka, tapi kami mencoba menyampaikan 6 angka. 6 angka, yaitu kami ambilkan dari KTP, angka ke-7 sampai angka ke-12, yaitu meliputi tanggal, bulan, tahun kelahiran daripada pemegang SIM. Karena menurut kami, ini satu keluarga, suami-istri pun, satu KK ini tidak sama. Nah, ini 6 angka.

Lanjut, bila diizinkan atau diperlukan di contohnya di P-12, Yang Mulia. Mungkin bisa kami (...)

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:44]

Ya, itu yang penting dimuat di mana di ... bahwa itu ditambahkan, selain perbaikan kemarin, di perbaikan ini.

10. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [04:53]

Ya, kami masukkan di perbaikan. Itu juga mohon izin kami sampaikan di dalam permintaan atau di dalam petitumnya.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:59]

Ya.

12. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [05:00]

Siap.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:00]

Jadi sekarang, cukup sampai ke petitum atau ada yang mau disampaikan apa yang diperbaiki atau ditambahkan di dalam ... apa ... positanya?

14. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [05:16]

Untuk positanya, tambahnya seperti sampaikan tadi itu, STN sama ini, sama pelat nomornya, ini STN-nya, contoh STN dan ini pelat nomornya. Ini juga sudah kami masukkan di dalam (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:38]

Tadi itu di poin 37 yang mengenai (...)

16. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [05:40]

30, Yang Mulia. 30 STNKB untuk yang pelat nomor itu di poin 39.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:50]

Ya, ya.

18. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [05:53]

Siap, dan kedua nomor tersebut kami masukkan di ... ya, sudah kami masukkan dalam ... kami mintakan dalam Petitum, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:00]

Ya, baik. Jadi langsung ke Petitum. Ya, dibacakan coba Petitumnya karena itu memuat apa yang Saudara sebutkan di ... apa ... posita tadi, ya.

20. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [06:14]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2. Menyatakan frasa berlaku selama lima tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa berlaku selama lima tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun tidak dimaknai 'berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun'. Lanjut.
- 3. Menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut.

Nomor seri STNKB dibuat sama dengan nomor seri KTP/NIK KTP.

Dua gandul, sebelah kiri STNKB ada foto pemilik kendaraan, nama, dan nomor Hp/WA.

Tiga gandul, nopol kendaraan pada STNKB diambil enam angka pada NIK yang dimulai dari angka ke-7 sampai ke-12 yang meliputi dua angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP, sebab enam angka tersebut yang ada di NIK KTP, setiap orang tidak ada yang sama, walaupun suami-istri, satu keluarga/satu KK.

Empat ... empat gandul, ada foto kendaraan tampak depan pada sebelah kanan STNKB pemilik kendaraan tersebut.

Lima gandul, untuk nopol huruf depan adalah sesuai wilayah hukum pemilik kendaraan, sedang satu huruf di belakang menunjukkan pemilik kendaraan tersebut di kabupaten/kota mana. (contoh, AE ini meliputi Madiun, lanjut pemilik kendaraan adalah orang kota Madiun. Sedang AE ... sedang ... pada bagian belakang kendaraan. Kalau B ini namanya pemilik kendaraan orang tersebut adalah Kabupaten Madiun. Sedangkan AE dan seterusnya, di belakangnya itu C, berarti pemilik kendaraan tersebut orang Kabupaten Ngawi dan seterusnya.

Pada STNKB ada tulisan berlaku selamanya dan ada tulisan juga kendaraan yang keberapa, itu di bagian bawah daripada nopol. Apabila STNKB tersebut hilang, rusak/hilang, maka pemilik bisa lapor kepada Samsat terdekat untuk dicetak karena semua Samsat satu Indonesia sudah terintegrasi secara online.

4. Menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya, dibuat TNKB yang baru menjadi: satu gandul, nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga yang letaknya di paling atas.

Lanjut, nopol kendaraan pada STNKB diambil enam angka pada NIK yang dimulai dari angka ke-7 sampai ke-12 yang meliputi dua angka dari bulan, tanggal, dan tahun kelahiran pemegang KTP. Sebab enam angka tersebut yang ada pada NIK KTP, setiap orang tidak ada yang sama walaupun suami istri, satu keluarga/ KK.

Tiga gandul, untuk nopol huruf depan adalah sesuai dengan wilayah hukum seperti yang disampaikan angka tadi, cuma ini perbedaannya yang tertempel di pelat nomor, kalau yang ini, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:23]

Ya.

22. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:23]

Di bawah nopol, diberi tulisan kendaraan yang ke berapa. Jadi supaya bisa dimonitor.

Lima gandul. Nopol dibuat dengan dasar warna hitam dan tulisan huruf, serta angka warna putih. Sekarang kan berubahnya ini kan angka putih tulisannya hitam, mohon maaf, ini kalau terjadi kecelakaan kalau misalnya tulisannya putih, ini jarak sekitar 25 meter masih bisa termonitor angka tersebut.

Enam gandul, untuk ukuran TNKB pelat nomor sesuai dengan yang berlaku selama ini.

Itu, Yang Mulia, Petitum kami.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:56]

Yang limanya? Memerintahkan.

24. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:00]

Oh, mohon maaf.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:00]

Dibacakan semua!

26. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:01]

Ya, siap.

Lima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:08]

Yang atau ababila Majelis Hakimnya?

28. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:12]

Siap. Mohon izin.

Atau ababila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lian, mohon putusan yang se ... yang ... putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:20]

Baik. Ada?

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:28]

Pak Arifin.

31. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:30]

Siap.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:30]

Datang dari ... langsung, ya, dari Madiun, ya?

33. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:35]

Siap, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:37]

Lumayan ini dari Madiun bolak-balik. Tinggal di mana, Pak? Di rumah saudara lagi?

35. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:41]

Siap, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:43]

Oh, gitu. Pak Arifin, ini masih ... ini ngetik sendiri atau diketikkan ini, Pak?

37. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:47]

Tetap diketikkan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:48]

Oh, diketikkan?

39. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:49]

Kita dampingi.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:50]

Oh, yang dampingi, Pak Arifin.

41. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:51]

Siap.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:51]

Sampai rampung?

43. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:52]

Siap.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:52]

Terus didengar yang sudah dinasihati itu?

45. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:55]

Siap, Yang Mulia. Kami coba untuk jabarkan semampu kami, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:59]

Oke. Ya, ini memang sudah dinasihati sebetulnya di bagian Petitum ini. Ya, untuk ada yang digabungkan kalau diingatkan yang kemarin, ya.

47. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:08]

Siap.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:08]

Tapi karena tidak ada renvoi, ya, saya coba menanyakan siapa yang mengetikkan saja.

49. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:14]

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:14]

Diketikkan orang lain, ya. Baik. Terima kasih, Pak.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:24]

Ini pengesahan alat buktinya, Pak, ya. Dan sebelumnya nanti seperti biasa, kami sampaikan bahwa akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti setelahnya, akan disampaikan oleh Kepaniteraan tindak lanjut dari Permohonan yang Bapak sudah ajukan ini, ya.

52. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:51]

Siap.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:52]

Ini kita sahkan ... jadi Pemohon sudah menyampaikan alat bukti, Buktinya P-1 sampai dengan P-16, ya?

54. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [12:23]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:23]

Betul, ya?

56. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [12:24]

Betul.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:24]

Ya, baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Sekali lagi, kami sampaikan bahwa tindak lanjut dari Permohonan ini, yang sudah hari ini sampaikan perbaikannya, akan kami laporkan, yaitu oleh Panel ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari sana, nanti diputuskan bagaimana tindak lanjut daripada Permohonan Pemohon ini. Nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan, ya.

58. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:05]

Siap.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:06]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB

Jakarta, 25 Mei 2023 Panitera, **Muhidin**

